



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Touia;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/8 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Rno, tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Rno, tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di dapur rumah yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi 1 merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 25 April 2012 di Gereja Tiberias Daudolu dan telah tercatat di Catatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 18/CS/RBL/RN/2012 dan dalam Kartu Keluarga Nomor: 5314022409160002 yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2021;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WITA korban bersama anak korban dan terdakwa sedang duduk di dalam dapur rumah yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao. Kemudian anak korban yang berusia 11 (sebelas) bulan bermain air cuci piring di dalam ember yang terletak di dapur. Lalu korban menegur anak korban dengan mengatakan "*adik tidak boleh bermain air cuci piring, karena itu pedis*" sambil menarik tangan anak korban dari dalam ember cuci piring tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung melempar baju yang dipakai oleh terdakwa ke arah korban dan kemudian terdakwa langsung menghampiri korban dan mencekik pipi korban. Lalu terdakwa melepaskan cekikannya dan kembali duduk di



dapur. Kemudian anak korban kembali bermain air dan korban menegurnya kembali dengan mengatakan "*adik tidak boleh bermain air cuci piring karena itu pedis*" kemudian korban mengangkat anak korban dan meletakkannya disamping kiri korban kemudian terdakwa mengatakan "*kamu teriak anak seperti ibu tiri saja*" kemudian korban mengatakan "*kamu tidak boleh bicara seperti itu karena korban tidak pernah ikut suami orang seperti kamu yang anak masih umur 5 bulan sudah selingkuh dengan istri orang*" kemudian terdakwa langsung berdiri dan menghampiri korban dan langsung memukul kepala atas bagian kanan menggunakan tangan kanannya dengan cara dikepal sehingga korban jatuh terlentang di lantai dan kemudian terdakwa menjambak rambut korban. Kemudian terdakwa mengancam korban dengan mengatakan "*tinggal sedikit lagi terdakwa bunuh kasih mati kamu*" kemudian terdakwa melepaskan jambakannya dan langsung menggendong anak korban yang berusia 11 (sebelas) bulan karna pada saat itu anak korban menangis. Lalu korban bergerak menuju keruang tamu dan sesampainya di ruang tamu, terdakwa menghampiri korban dan menendang pinggang korban lalu kembali mengancam korban dengan mengatakan "*beritau orang tua sudah untuk lapor polisi, kalau tidak nanti saya bunuh kamu*" kemudian terdakwa pergi kerumah orang tuanya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi 1 mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 56/RSU/TU/X/2021 yang dibuat dan ditandaangani oleh dr. Maria Demetria Bria pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan kesimpulan:

3. Pada korban terdapat luka sebagai berikut

- Pada kepala atas bagian kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat bengkak ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter warna serupa dengan jaringan sekitar, nyeri saat ditekan;
- Pada panggul kanan sisi luar, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat bengkak ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter warna kemerahan, nyeri saat ditekan;

Kesimpulan

Pada pemeriksaan perempuan usia dua puluh sembilan tahun, diantar polisi dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik: tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada korban terdapat bengkak ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter warna serupa dengan jaringan sekitar pada kepala atas bagian kanan dan terdapat bengkak ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter warna



kemerahan pada panggul kanan. Luka luka tersebut terjadi akibat kekerasan benda tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka ringan yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di dapur rumah yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi 1 merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 25 April 2012 di Gereja Tiberias Daudolu dan telah tercatat di Catatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 18/CS/RBL/RN/2012 dan dalam Kartu Keluarga Nomor: 5314022409160002 yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2021;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WITA korban bersama anak korban dan terdakwa sedang duduk di dalam dapur rumah. Kemudian anak korban yang berusia 11 (sebelas) bulan bermain air cuci piring di dalam ember yang terletak di dapur. Lalu korban menegur anak korban dengan mengatakan "*adik tidak boleh bermain air cuci piring, karenaitu pedis*" sambil menarik tangan anak korban dari dalam ember cuci piring tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung melempar baju yang dipakai oleh terdakwa ke arah korban dan kemudian terdakwa langsung menghampiri korban dan mencekik pipi korban. Lalu terdakwa melepaskan cekikannya dan kembali duduk di dapur yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao. Kemudian anak korban kembali bermain air dan korban menegurnya kembali dengan mengatakan "*adik tidak boleh bermain air cuci piring karena itu pedis*" kemudian korban mengangkat anak korban dan meletakkannya di samping kiri korban kemudian terdakwa mengatakan "*kamu teriak anak seperti ibu tiri saja*" kemudian korban mengatakan "*kamu tidak boleh bicara seperti itu karena korban tidak pernah ikut suami orang seperti kamu yang anak masih umur 5 bulan sudah selingkuh dengan istri orang*" kemudian



terdakwa langsung berdiri dan menghampiri korban dan langsung memukul kepala atas bagian kanan menggunakan tangan kanannya dengan cara dikepal sehingga korban jatuh terlentang di lantai dan kemudian terdakwa menjambak rambut korban. Kemudian terdakwa mengancam korban dengan mengatakan "*tinggal sedikit lagi terdakwa bunuh kasih mati kamu*" kemudian terdakwa melepaskan jambakannya dan langsung menggendong anak korban yang berusia 11 (sebelas) bulan karna pada saat itu anak korban menangis. Lalu korban bergerak menuju ke ruang tamu dan sesampainya di ruang tamu, terdakwa menghampiri korban dan menendang pinggang korban lalu kembali mengancam korban dengan mengatakan "*beritau orang tua sudah untuk lapor polisi, kalau tidak nanti saya bunuh kamu*" kemudian terdakwa pergi kerumah orang tuanya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi 1 mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 56/RSU/TU/X/2021 yang dibuat dan ditandaangani oleh dr. Maria Demetria Bria pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan kesimpulan:

3. Pada korban terdapat luka sebagai berikut

- Pada kepala atas bagian kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat bengkak ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter warna serupa dengan jaringan sekitar, nyeri saat ditekan;
- Pada panggul kanan sisi luar, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat bengkak ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter warna kemerahan, nyeri saat ditekan;

Kesimpulan

Pada pemeriksaan perempuan usia dua puluh sembilan tahun, diantar polisi dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik: tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada korban terdapat bengkak ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter warna serupa dengan jaringan sekitar pada kepala atas bagian kanan dan terdapat bengkak ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter warna kemerahan pada panggul kanan. Luka luka tersebut terjadi akibat kekerasan benda tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka ringan yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, keterangan Saksi sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa, kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Saksi terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di dalam dapur rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa telah menikah sejak tanggal 12 April 2012 di Gereja Tiberias Daudolu dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak perempuan yang berumur 9 (sembilan) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa, kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut berawal saat Saksi dan Terdakwa sedang duduk di dalam dapur rumah yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao. Bahwa, kemudian anak dari Terdakwa dan Saksi yang berusia 11 (sebelas) bulan sedang bermain air cuci piring di dalam ember yang terletak di dapur. Saksi kemudian menegur anak dengan mengatakan "*adik tidak boleh bermain air cuci piring, karena itu pedis*" sambil menarik tangan anak dari dalam ember cuci piring tersebut. Setelah itu, Terdakwa langsung melempar baju yang dipakai oleh Terdakwa ke arah Saksi dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan kemudian mencekik bagian pipi Saksi sejumlah 1 (satu) kali dan Saksi hanya diam saja. Terdakwa kemudian melepaskan cekikannya dan kembali duduk di dapur. Kemudian anak kembali bermain air dan Saksi menegurnya kembali dengan mengatakan "*adik tidak boleh bermain air cuci piring karena itu pedis*" kemudian Saksi menggendong anak dan meletakkannya di samping kiri Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*kamu teriak anak seperti ibu tiri saja*" kemudian Saksi mengatakan "*kamu tidak boleh bicara seperti itu karena kamu tidak pernah ketahuan Saya selingkuh atau lari dengan laki-laki lain dan Saya tidak pernah ikut suami orang bukan seperti kamu yang anak masih umur 5 (lima) bulan sudah selingkuh dan lari dengan istri orang, kasih tinggal Saya dan anak*". Bahwa, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan menghampiri Saksi dan langsung memukul kepala bagian kanan atas Saksi menggunakan tangan kanannya dengan cara dikepal sejumlah 1 (satu) kali sehingga Saksi jatuh terlentang di lantai dan kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi sejumlah 1 (satu) kali. Terdakwa kemudian mengancam Saksi dengan mengatakan "*tinggal sedikit lagi Saya bunuh kasih mati kamu*" kemudian Terdakwa melepaskan jambakannya dan langsung menggendong anak dari Terdakwa dan Saksi yang berusia 11 (sebelas) bulan karena pada saat itu anak tersebut menangis. Setelah itu Saksi bangun dan berjalan menuju ke ruang tamu dan sesampainya di ruang tamu, Terdakwa menghampiri Saksi dari arah belakang dan menendang pinggang bagian kanan Saksi dengan menggunakan kaki kanannya sejumlah 1 (satu) kali, dan Terdakwa kembali mengancam Saksi dengan mengatakan "*beritahu orang tua sudah untuk lapor polisi, kalau tidak nanti Saya bunuh kamu*" kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya dan Saksi kemudian menelepon orang tua Saksi dan menyampaikan masalah tersebut kepada orang tua Saksi;

- Bahwa, atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami sakit pada kepala bagian kanan atas sehingga Saksi tidak bisa menjaga anaknya dan meminta tolong kepada adik dari Saksi untuk menjaga anak dari Saksi;
- Bahwa, Saksi mengalami bengkak di kepala bagian kanan selama 4 (empat) hari dan kemudian sudah sembuh, hanya Saksi masih merasa sakit sehingga Saksi minum *Amoxiline* dan *Paracetamol*, dan ada juga memar di bagian pinggang kanan Saksi;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa sering bertengkar, dan apabila terjadi pertengkaran, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk pulang dan melaporkan kepada orang tua Saksi, namun Saksi tidak pernah pulang untuk melaporkan kepada orang tua atas kejadian yang dialami oleh Saksi. Bahwa, barulah pada kejadian tanggal 8 Oktober 2021 tersebut, oleh karena Terdakwa yang menyuruh untuk melaporkan kepada orang tua, Saksi kemudian

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada orang tua Saksi bahwa Terdakwa sering memukul dan menganiaya Saksi, dan kemudian melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

- Bahwa, setelah Terdakwa dan Saksi pulang dari Papua ke Rote pada bulan April 2021, bahwa sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 Terdakwa sudah 4 (empat) kali memukul Saksi;
- Bahwa, saat Terdakwa dan Saksi berada di Papua, Terdakwa sering memukul Saksi disebabkan karena Terdakwa selingkuh dan pergi dengan istri orang. Terdakwa mulai berselingkuh pada bulan Desember dan sejak saat itu Terdakwa sering memukul Saksi;
- Bahwa, pihak ketiga yang selingkuh dengan Terdakwa berada di Papua bersama dengan suaminya. Saat itu Terdakwa dan selingkuhannya pergi ke Jayapura, kemudian Saksi menyewa mobil dan pergi bersama anaknya untuk mencari Terdakwa dan selingkuhannya di Jayapura, dan Saksi mendapati mereka di Sentani. Bahwa, orang tua yang berada disana bertanya kepada Saksi perihal untuk urusan selanjutnya dan Saksi mengatakan karena Saksi masih ingat dengan anak-anak, maka Saksi mau mengurus masalah tersebut secara baik-baik, setelah itu Saksi membawa Terdakwa pulang. Bahwa, pada saat itu Saksi pergi bersama anak kedua Saksi yang masih kecil sedangkan anak pertama Saksi berada di Rote bersama dengan orang tua Terdakwa.
- Bahwa, secara pribadi Saksi masih sayang dan mencintai Terdakwa karena anak-anak Saksi, dan Saksi juga masih mengingat janji nikah Saksi di Gereja;
- Bahwa, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, karena Terdakwa sudah berulang kali memukul Saksi. Saat di Polsek, Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi sudah memaafkan. Bahwa sebelumnya orang tua Saksi, orang tua Terdakwa, bersama dengan Manileo (ketua adat) dari pihak Saksi dan Manileo (ketua adat) dari pihak Terdakwa sudah pernah mengurus masalah antara Terdakwa dan Saksi, tetapi Terdakwa tidak mau mendengar, sehingga Saksi berpikir mungkin dengan cara ini yaitu dengan melaporkan ke pihak yang berwajib, Terdakwa dapat sadar dan tobat. Terdakwa sudah meminta maaf namun ketika Saksi menunggu kedatangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak datang menjemput Saksi di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa, Puji Tuhan setelah sekitar 2 (dua) bulan dari kejadian tersebut Saksi sudah serahkan semuanya pada Tuhan dan tidak ada kebencian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa karena jika Saksi membenci Terdakwa berarti Saksi membenci anak-anak Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa, selama Terdakwa ditahan yang membiayai hidup Saksi dan anak-anak Saksi adalah Saksi, untuk biaya hidup anak kedua dibantu oleh orang tua Saksi, dan anak pertama tinggal dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa, Saksi kemudian melakukan *Visum* dan pada saat *Visum* Saksi tidak diberikan obat;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memukul anak-anak;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memukul Saksi tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan dan kakinya saja;
- Bahwa, setelah Terdakwa melakukan pemukulan, Saksi kemudian menangis dan oleh karena Terdakwa sudah berulang kali memukul dan menganiaya Saksi, dan Terdakwa pun meminta Saksi untuk melaporkan kepada orang tua Saksi, maka Saksi langsung menelepon orang tua dan kemudian melaporkan kepada Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi.

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, keterangan Saksi sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak kandung dari Saksi yaitu Saksi 1;
- Bahwa, kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Saksi 1 terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di dalam dapur rumah Terdakwa dan Saksi 1 yang beralamat di Dusun Saindule, Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, Saksi 1 dan Terdakwa telah menikah sejak tanggal 12 April 2012 di Gereja Tiberias Daudolu dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Saksi 1 dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Anak I berumur 9 (sembilan) tahun dan Anak II berumur 11 (sebelas) bulan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2021/PN Rno**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui adanya kekerasan yang dialami oleh Saksi 1 berdasarkan pemberitahuan dari Ipar Saksi pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, sekitar pukul 12.35 WITA yaitu Ipar Saksi memanggil Saksi dari depan pintu rumahnya lalu mengatakan "*anak perempuan dan anak laki-laki ada berkelahi di Saindule*";
- Bahwa, reaksi Saksi mengetahui hal tersebut yaitu Saksi diam saja karena pada pagi hari sebelum kejadian Saksi 1 masih datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi menyusul ke Toiu dan sesampainya di sana Terdakwa sudah tidak ada lagi hanya ada Saksi 1 yang sedang menangis di dapur;
- Bahwa, pada saat Saksi bertemu dengan Saksi 1, Saksi melihat Saksi 1 menangis, dan terdapat bengkak di kepala bagian kanan atas dan memar biru di pinggang bagian kanan dari Saksi 1;
- Bahwa, Saksi 1 menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa memukul Saksi 1 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 memanggil orang tua dan Manileo (ketua adat) untuk lapor ke Polisi. Terdakwa menunggu untuk dilaporkan ke Kantor Polisi kalau tidak Terdakwa akan menikam Saksi 1 sampai mati;
- Bahwa, pada awalnya setelah pemukulan Saksi 1 tidak bisa menggendong anaknya sehingga adik dari Saksi 1 yang membantu menjaga anak dari Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa, Saksi sudah memaafkan dan mengizinkan Terdakwa dan Saksi 1 untuk tetap hidup berumah tangga;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan rumah Ipar Saksi kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa, terkait dengan sanksi adat sudah menjadi urusan dari Manileo (ketua adat);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, keterangan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi 1;
- Bahwa, kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di dalam dapur rumah Terdakwa dan Saksi 1 yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi 1 telah menikah sejak tanggal 12 April 2012 di Gereja Tiberias Daudolu dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Terdakwa dan Saksi 1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak perempuan yang berumur 9 (sembilan) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa, kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut pada saat Terdakwa dan Saksi 1 sedang duduk di dalam dapur rumah Terdakwa dan Saksi 1 yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao, kemudian anak Terdakwa dan Saksi 1 yang berusia 11 (sebelas) bulan bermain air cuci piring di dalam ember yang terletak di dapur. Saksi 1 kemudian menegur anak dengan mengatakan *"adik tidak boleh bermain air cuci piring, karena itu pedis"* sambil menarik tangan anak dari dalam ember cuci piring tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung melempar baju yang dipakai oleh Terdakwa ke arah Saksi 1, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi 1 dan mencekik pipi Saksi 1 dan pada saat itu Saksi 1 hanya diam saja. Terdakwa kemudian melepaskan cekikannya dan kembali duduk di dapur. Kemudian anak kembali bermain air dan Saksi 1 menegurnya kembali dengan mengatakan *"adik tidak boleh bermain air cuci piring karena itu pedis"* kemudian Saksi 1 menggendong anak dan meletakkannya di samping kiri Saksi 1 kemudian Terdakwa mengatakan *"kamu teriak anak seperti ibu tiri saja"* kemudian Saksi 1 mengatakan *"kamu tidak boleh bicara seperti itu karena kamu tidak pernah ketahuan Saya selingkuh atau lari dengan laki-laki lain dan Saya tidak pernah ikut suami orang bukan seperti kamu yang anak masih umur 5 (lima) bulan sudah selingkuh dan lari dengan istri orang, kasih tinggal Saya dan anak"*, setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan menghampiri Saksi 1 dan langsung memukul kepala bagian kanan atas Saksi 1 sejumlah 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal sehingga Saksi 1 terjatuh terlentang di lantai dan kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi 1 sejumlah 1 (satu) kali. Bahwa, kemudian Terdakwa mengancam Saksi 1 dengan mengatakan *"tinggal sedikit lagi Saya bunuh kasih mati kamu"* kemudian Terdakwa melepaskan jambakannya dan langsung

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggendong anak yang berusia 11 (sebelas) bulan karena pada saat itu anak sedang menangis. Setelah itu Saksi 1 bangun dan berjalan menuju ke ruang tamu dan sesampainya di ruang tamu, Terdakwa menghampiri Saksi 1 dari arah belakang dan menendang pinggang bagian kanan Saksi 1 dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sejumlah 1 (satu) kali dan Terdakwa kembali mengancam Saksi 1 dengan mengatakan "*beritahu orang tua sudah untuk lapor polisi, kalau tidak nanti Saya bunuh kamu*" kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa, kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terjadi sejumlah 4 (empat) kali;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi 1 karena Saksi 1 menarik anak yang sedang bermain air bukannya menggendong anak tersebut;
- Bahwa, pada saat itu Saksi ingin menggendong anak namun anak merajuk ingin pergi kepada Saksi 1;
- Bahwa, Terdakwa masih menyayangi dan mencintai Saksi 1 dan rasa sayang dan cinta Terdakwa kepada Saksi 1 masih sama seperti saat pertama kali kenal;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan kepada Saksi 1 dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa, pada saat kejadian pada tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan Terdakwa ditahan pada tanggal 15 November 2021, Terdakwa tinggal di Kabupaten Rote Ndao dan Saksi 1 pulang kepada orang tuanya;
- Bahwa, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi 1 pada saat berada di Polsek, dan Saksi 1 telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi 1 karena masih adanya kecemburuan dari Saksi 1 tentang orang ketiga yang berada di Papua. Terdakwa sudah tidak bersama lagi dengan orang ketiga tersebut karena Terdakwa dan Saksi 1 sudah pulang ke Rote dan orang ketiga tersebut berada di Papua, namun Saksi 1 sering mengungkit-ungkit hal tersebut;
- Bahwa, Saksi 1 pernah memukul Terdakwa;
- Bahwa, atas kejadian yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi 1, Terdakwa merasa malu karena Saksi 1 bersama anaknya dibiayai mertua dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 56/RSU/TU/X/2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi 1, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Demetria Bria, pada tanggal 8 Oktober 2021, dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan perempuan usia dua puluh sembilan tahun, diantar polisi dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik: tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada korban terdapat bengkak ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter warna serupa dengan jaringan sekitar pada kepala atas bagian kanan dan terdapat bengkak ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter warna kemerahan pada panggul kanan. Luka-luka tersebut terjadi akibat kekerasan benda tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka ringan yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/CS/RBL/RN/2012 atas nama Terdakwa dan Saksi 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 25 April 2012;
- Fotokopi Surat Nikah, Seri MS.A. No. 56478, atas nama Terdakwa dan Saksi 1, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GMIT Tiberias Daudolu, tanggal 25 April 2012;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 5314022409160002, atas nama Kepala Keluarga Terdakwa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa, lahir di Touia, umur 29 tahun, lahir pada tanggal 8 November 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, yang bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi 1 adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 25 April 2012, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/CS/RBL/RN/2012, tanggal 25 April 2012;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi 1 mempunyai 2 (dua) orang anak, sesuai dengan Kartu Keluarga No. 5314022409160002, atas nama Kepala Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 11 Mei 2021;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa kepada Saksi 1 terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021, pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Saksi 1 dan Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa kepada Saksi 1 dilakukan dengan cara Terdakwa mencekik bagian pipi sejumlah 1 (satu) kali, memukul kepala bagian kanan atas sejumlah 1 (satu) kali, menjambak rambut sejumlah 1 (satu) kali dan melakukan tendangan pada pinggang bagian kanan sejumlah 1 (satu) kali;
- Bahwa, kronologi kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi 1 adalah sebagai berikut berawal saat Saksi 1 dan Terdakwa sedang duduk di dalam dapur rumah yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao. Bahwa, kemudian anak dari Terdakwa dan Saksi 1 yang berusia 11 (sebelas) bulan sedang bermain air cuci piring di dalam ember yang terletak di dapur. Saksi 1 kemudian menegur anak dengan mengatakan *"adik tidak boleh bermain air cuci piring, karena itu pedis"* sambil menarik tangan anak dari dalam ember cuci piring tersebut. Setelah itu, Terdakwa langsung melempar baju yang dipakai oleh Terdakwa ke arah Saksi 1 dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi 1 dan kemudian mencekik bagian pipi Saksi 1 sejumlah 1 (satu) kali dan pada saat itu Saksi 1 hanya diam saja. Terdakwa kemudian melepaskan cekikannya dan kembali duduk di dapur. Kemudian anak kembali bermain air dan Saksi 1 menegurnya kembali dengan mengatakan *"adik tidak boleh bermain air cuci piring karena itu pedis"* kemudian Saksi 1 menggendong anak dan meletakkannya di samping kiri Saksi 1, kemudian Terdakwa mengatakan *"kamu teriak anak seperti ibu tiri saja"* kemudian Saksi 1 mengatakan *"kamu tidak boleh bicara seperti itu karena kamu tidak pernah ketahuan Saya selingkuh atau lari dengan laki-laki lain dan Saya tidak pernah ikut suami orang bukan seperti kamu yang anak masih umur 5 (lima) bulan sudah selingkuh dan lari dengan istri orang, kasih tinggal Saya dan anak"*. Bahwa, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan menghampiri Saksi 1 dan langsung memukul kepala bagian kanan atas Saksi 1 menggunakan tangan kanannya dengan cara dikepal sejumlah 1 (satu) kali sehingga Saksi 1 jatuh terlentang di lantai dan kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi 1 sejumlah 1 (satu) kali. Terdakwa kemudian mengancam Saksi 1 dengan mengatakan *"tinggal sedikit lagi Saya bunuh kasih mati kamu"* kemudian Terdakwa melepaskan jambakannya dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2021/PN Rno



langsung menggendong anak dari Terdakwa dan Saksi 1 karena pada saat itu anak tersebut menangis. Setelah itu Saksi 1 bangun dan berjalan menuju ke ruang tamu dan sesampainya di ruang tamu, Terdakwa menghampiri Saksi 1 dari arah belakang dan menendang pinggang bagian kanan Saksi 1 dengan menggunakan kaki kanannya sejumlah 1 (satu) kali, dan Terdakwa kembali mengancam Saksi 1 dengan mengatakan "*beritahu orang tua sudah untuk lapor polisi, kalau tidak nanti Saya bunuh kamu*" kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya dan Saksi 1 kemudian menelepon orang tua Saksi 1 dan menyampaikan masalah tersebut kepada orang tuanya;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi 1 mengalami bengkak pada bagian kepala, dan memar pada bagian pinggang, dan Saksi 1 tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa, atas perbuatannya Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi 1 dan telah dimaafkan oleh Saksi 1;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah dilakukan kepada Saksi 1 dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri;



3. Unsur tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya, dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak,
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi 1 adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 25 April 2012, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/CS/RBL/RN/2012, tanggal 25 April 2012;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi 1 terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021, pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Saksi 1 dan Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao, dengan demikian pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi 1, antara Terdakwa dan Saksi 1 adalah pasangan suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi 1 dilakukan dengan cara Terdakwa mencekik bagian pipi sejumlah 1 (satu) kali, memukul kepala bagian kanan atas sejumlah 1 (satu) kali, menjambak rambut sejumlah 1 (satu) kali dan melakukan tendangan pada pinggang bagian kanan sejumlah 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi 1 adalah sebagai berikut berawal saat Saksi 1 dan Terdakwa sedang duduk di dalam dapur rumah yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao. Bahwa, kemudian anak dari Terdakwa dan Saksi 1 yang berusia 11 (sebelas) bulan sedang bermain air cuci piring di dalam ember yang terletak di dapur. Saksi 1 kemudian menegur anak dengan mengatakan "*adik tidak boleh bermain air cuci piring, karena itu pedis*" sambil menarik tangan anak dari dalam ember cuci piring tersebut. Setelah itu, Terdakwa langsung melempar baju yang dipakai oleh Terdakwa ke arah Saksi 1 dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi 1 dan kemudian mencekik bagian pipi Saksi 1 sejumlah 1 (satu) kali dan pada saat itu Saksi 1 hanya diam saja. Terdakwa kemudian melepaskan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cekikannya dan kembali duduk di dapur. Kemudian anak kembali bermain air dan Saksi 1 menegurnya kembali dengan mengatakan “*adik tidak boleh bermain air cuci piring karena itu pedis*” kemudian Saksi 1 menggendong anak dan meletakkannya di samping kiri Saksi 1, kemudian Terdakwa mengatakan “*kamu teriak anak seperti ibu tiri saja*” kemudian Saksi 1 mengatakan “*kamu tidak boleh bicara seperti itu karena kamu tidak pernah ketahuan Saya selingkuh atau lari dengan laki-laki lain dan Saya tidak pernah ikut suami orang bukan seperti kamu yang anak masih umur 5 (lima) bulan sudah selingkuh dan lari dengan istri orang, kasih tinggal Saya dan anak*”. Bahwa, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan menghampiri Saksi 1 dan langsung memukul kepala bagian kanan atas Saksi 1 menggunakan tangan kanannya dengan cara dikepal sejumlah 1 (satu) kali sehingga Saksi 1 jatuh terlentang di lantai dan kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi 1 sejumlah 1 (satu) kali. Terdakwa kemudian mengancam Saksi 1 dengan mengatakan “*tinggal sedikit lagi Saya bunuh kasih mati kamu*” kemudian Terdakwa melepaskan jambakannya dan langsung menggendong anak dari Terdakwa dan Saksi 1 karena pada saat itu anak tersebut menangis. Setelah itu Saksi 1 bangun dan berjalan menuju ke ruang tamu dan sesampainya di ruang tamu, Terdakwa menghampiri Saksi 1 dari arah belakang dan menendang pinggang bagian kanan Saksi 1 dengan menggunakan kaki kanannya sejumlah 1 (satu) kali, dan Terdakwa kembali mengancam Saksi 1 dengan mengatakan “*beritahu orang tua sudah untuk lapor polisi, kalau tidak nanti Saya bunuh kamu*” kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya dan Saksi 1 kemudian menelepon orang tua Saksi 1 dan menyampaikan masalah tersebut kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dalam persidangan yang menerangkan bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi 1 mengalami sakit dan bengkak pada kepala bagian kanan atas, dan memar pada bagian pinggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 56/RSU/TU/X/2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi 1, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Demetria Bria, pada tanggal 8 Oktober 2021, dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan perempuan usia dua puluh sembilan tahun, diantar polisi dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik: tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada korban terdapat bengkak ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter warna serupa dengan jaringan sekitar pada kepala atas bagian kanan dan terdapat bengkak ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter



warna kemerahan pada panggul kanan. Luka-luka tersebut terjadi akibat kekerasan benda tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka ringan yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa unsur tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi 1 mengalami sakit dan bengkak pada kepala bagian kanan atas, dan memar pada bagian pinggang, dan tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 56/RSU/TU/X/2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi 1, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Demetria Bria, pada tanggal 8 Oktober 2021, dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan perempuan usia dua puluh sembilan tahun, diantar polisi dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik: tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada korban terdapat bengkak ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter warna serupa dengan jaringan sekitar pada kepala atas bagian kanan dan terdapat bengkak ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter warna kemerahan pada panggul kanan. Luka-luka tersebut terjadi akibat kekerasan benda tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka ringan yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, pada saat sekarang Saksi 1 sudah sembuh dan dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dan berdasarkan kesimpulan pada *Visum Et Repertum* Nomor: 56/RSU/TU/X/2021 yang menjelaskan bahwa luka yang dialami oleh Saksi 1 merupakan kualifikasi luka ringan yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan;



- Terdakwa tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., dan Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Marthin Pardede, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soleman D. Tamaela, S.H., M.Hum.

Beauty D.E Simatauw, S.H., M.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)